



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA.MKS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Malwaris antara:

P. Ahmad bin P. Renge, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Welonge Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Muh. Sopyan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada kantor Advokat *Muh. Sofyan, S.H. & Associates* beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No 4 Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 17/SK-SF/Pdt-G/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 75/SK/AD/VIII/ 016/PA. Sidrap tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat sekarang Pemanding**;

melawan

1. **P. Bonggo bin P. Renge**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai **Penggugat I sekarang Terbanding I**.

Hal. 1 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Wati Binti P.Beddu**, umur 63 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat II sekarang Terbanding II.**
3. **Hj. Mariati Binti P.Beddu**, umur 60 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat III sekarang Terbanding III.**
4. **Hj. Hartati Binti P. Beddu**, umur 51 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks SMEA, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat IV sekarang Terbanding IV.**
5. **Itang binti Latahan**, umur 48 tahun, Pekerjaan jual barang campuran, Agama Islam, bertempat tinggal di Makassar, disebut sebagai **Penggugat V sekarang Terbanding V.**
6. **Hj. Rahmah binti Lautu**, umur 30 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Makassar, disebut sebagai **Penggugat VI sekarang Terbanding VI.**
7. **Aisyah binti Lautu**, umur 25 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Makassar, disebut sebagai **Penggugat VII sekarang Terbanding VII.**
8. **Udin bin Sangkala**, umur 51 tahun, Pekerjaan Penjahit, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

Hal. 2 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, disebut sebagai **Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII.**

9. **Adi bin Udin**, umur 25 tahun, Pekerjaan jual barang campuran, Agama Islam, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat IX sekarang Terbanding IX.**

10. **Hj. Anti binti Udin**, umur 22 tahun, Pekerjaan Jual Campuran, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat X sekarang Terbanding X.**

11. **Ani binti Udin**, umur 20 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat XI sekarang Terbanding XI.**

12. **Latallu bin P.Beddu**, umur 40 tahun, Pekerjaan jual beli Mobil, Makassar disebut sebagai **Penggugat XII sekarang Terbanding XII.**

13. **Masude bin P.Salle**, umur 75 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Wanio Wattang, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat XIII sekarang Terbanding XIII.**

14. **Hj. Murni binti P. Salle**, umur 52 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Manisa, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat XIV sekarang Terbanding XIV.**

Hal. 3 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Hasbullah bin P. Salle**, umur 33 tahun, Pekerjaan jual Campuran, Agama Islam, bertempat tinggal di Daya Makassar, disebut **sebagai Penggugat XV sekarang Terbanding XV.**
16. **Halijah binti P. Salle**, umur 31 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Daya Makassar, disebut sebagai **Penggugat XVI sekarang Terbanding XVI.**
17. **Warni binti P. Palu**, umur 56 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, di Jalan Pattuku Blok B No. 4 Parepare, disebut sebagai **Penggugat XVII sekarang Terbanding XVII.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H.,M.H.dan Abdul Rahman, S.Pd, S.H.,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 70/SK/AD/VII/2016/PA.Sidrap tanggal 22 Juli 2016 selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Terbanding;**
18. **Habibah binti Laendang**, umur 53 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;**
19. **Hj. Hapida binti Laendang**, umur 51 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat I sekarang turut Terbanding II.**
20. **Murnia binti P. Laendang**, Umur 50 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III.**
21. **Hj. Nurhayati binti P. Laendang**, umur 49 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV.**

Hal. 4 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Herman bin P. Laendang**, umur 47 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V**.
23. **Firman bin P. Laendang**, umur 45 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI**.
24. **Lukman bin P. Laendang**, umur 43 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII**.
25. **Sainuddin bin P. Laendang**, umur 41 tahun, Agama Islam. sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII**.
26. **Ismail bin Laendang**, umur 39 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX**.
27. **Kamrus bin P. Sahibu**, umur 56 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X**.
28. **Hj. Saleh**, umur 56 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding XI**.
29. **Hastuti binti P. Ali**, umur 40 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat XII sekarang Turut Terbanding XII**.
30. **Hasnawi binti P. Ali**, umur 38 tahun, Agama Islam sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat XIII sekarang Turut Terbanding XIII**.

Hal. 5 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Halijah binti P. Ali**, umur 36 tahun, Agama Islam sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat XIV sekarang Turut Terbanding XIV**.
32. **Hana binti P. Ali**, umur 20 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **Turut Tergugat XV sekarang Turut Terbanding XV Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV selanjutnya disebut para Turut Tergugat sekarang para Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan P. Renge meninggal dunia pada tahun 1968 dan Ipadulu meninggal dunia pada tahun 1993.
3. Menyatakan anak-anak P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia yaitu:
 - .P. Parenrengi bin P. Renge meninggal tahun 1947.
 - P. Muna bin P. Renge meninggal tahun 1950.
 - P. Polo bin P. Renge meninggal tahun 1949.
 - P. Saenabe binti P. Renge meninggal tahun 2007.
 - P. Dondeng binti P.Renge meninggal tahun 2003
4. Menetapkan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah pewaris.
5. Menetapkan harta pada obyek sengketa point 1 sampai 7 adalah harta warisan (peninggalan) almarhum P.Renge dan almarhumah Ipadulu berupa:

Hal. 6 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.572,5 m² (Delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari, ditambah H. Syukur
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu, ditambah H. Amire
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia

5.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.784,3 M² (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H.Hari, Sabire, Baba (penggarap)
- Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin
- Sebelah Barat : Irigasi

5.3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 13.287,5 M² (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah LaBeddu dan H. Lekke
- Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu

Hal. 7 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 10.397,4 m² (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa

5.5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 10.265 M² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Labarema, Hj.Ruse, Samsudding dan Sukri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.

5.6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M² serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M² \pm 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
- Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
- Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
- Sebelah Barat : Jalan desa

Hal. 8 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :
- P. Beddu bin P. Renge. Menetapkan
 - P. Salle bin P. Renge.
 - P. Lendang bin P. Renge.
 - P. Palu bin P. Renge.
 - P.Sahibu bin P. Renge.
 - P. Ali bin P. Renge.
 - P. Ahmad bin P. Renge.
 - P. Bonggo bin P. Renge.
7. Menetapkan pula ahli waris P. Renge dan Ipadulu yang telah meninggal dunia sebagai pewaris yaitu :
- P. Beddu bin P. Renge.
 - P. Salle bin P. Renge.
 - P. Lendang bin P. Renge.
 - P. Palu bin P. Renge.
 - P.Sahibu bin P. Renge.
 - P. Ali bin P. Renge.
8. Menetapkan anak-anak atau cucu dari P. Beddu bin P. Renge, P. Salle bin P. Renge, P. Lendang bin P. Renge, P Sahibu bin P. Renge, P.Palu bin P. Renge, dan P. Ali sebagai ahli waris orang tua masing-masing.
9. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :
- P. Beddu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Salle mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.

Hal. 9 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. Lendang mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Palu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P.Sahibu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Ali mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Ahmad mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Bonggo mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh harta warisan

10. Menetapkan bagian dari almarhum P. Beddu bin P.Renge sebesar $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Beddu bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :

- Hj. Wati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
- Hj. Mariati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
- Hj. Hartati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
- Lautu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu.
- Hj. Sumarni binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu
- Latallu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu.

11. Menetapkan bagian dari almarhum Lautu bin P. Beddu sebesar $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu ($\frac{2}{16}$) selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris Lautu bin P. Beddu dengan bagian masing-masing adalah :

a. Itang binti Latahang (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ X dari bagian Lautu bin P. Beddu
Bahagian anak adalah harta Lautu dikurang bagian istri, selanjutnya diberikan kepada anak-anak Lautu bin P, Beddu yaitu :

b. Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu bersekutu memperoleh $\frac{2}{3}$

12. Menetapkan bagian dari almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu sebesar $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu ($\frac{2}{16}$) selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris Hj. Sumarni binti P. Beddu dengan bagian masing-masing adalah :

a. Udin bin Sangkala (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ dari bagian Hj. Sumarni.

Bahagian anak adalah harta Hj. Sumarni dikurang bagian suami setelah dikurang hasilnya diserahkan kepada anak-anaknya dengan ketentuan :

b. Adi bin Udin (anak) mendapat $\frac{2}{4}$

Hal. 10 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hj. Anti binti Udin (anak) mendapat $1/4$
 - d. Ani binti Udin (anak) mendapat $1/4$
13. Menetapkan bagian dari almarhum P. Selle bin P.Renge sebesar $2/16$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Selle bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :
- 4 orang anak bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Masude bin P. Salle, mendapat $2/6$.
 - Hj. Murni binti P. Salle, mendapat $1/6$.
 - Hasbullah bin P. Salle, mendapat $2/6$
 - Halijah binti P. Salle, $1/6$
14. Menetapkan bagian dari almarhum P. Lendang bin P.Renge sebesar $2/16$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Lendang bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :
- Habibah binti P. Lendang mendapat $1/14$.
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang mendapat $1/14$.
 - Murni binti P. Lendang, mendapat $1/14$.
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang, mendapat $1/14$.
 - Herman bin P. Lendang, mendapat $2/14$.
 - Firman bin Lendang, mendapat $2/14$.
 - Lukman bin Lendang, mendapat $2/14$.
 - Sainuddin bin Laendang, mendapat $2/14$.
 - Ismail bin P. Lendang, mendapat $2/14$.
15. Menetapkan bagian dari almarhum P. Palu bin P.Renge sebesar $2/16$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Palu bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :
- a. Warni binti P. Palu mendapat seluruh bagian P.Palu $2/16$.
16. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Sahibu bin P. Renge adalah:
- a. Kamrus bin Sahibu mendapat seluruh bagian P.Sahibu $2/16$
17. Menetapkan bagian dari almarhum P. Ali bin P.Renge sebesar $2/16$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Ali bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :

Hal. 11 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Saleh mendapat 1/8 .

Bahagian anak adalah harta H. P. Ali dikurang bagian istri selanjutnya hasilnya diberikan kepada anak-anak P. Ali bin P. Renge.

- 4 orang anak yang masih hidup yaitu 1 orang anak laki-laki 3 orang dan anak perempuan bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Astuti binti P. Muh. Ali, memperoleh 1/5.
 - Hasnawi bin Muh. Ali, memperoleh 2/5.
 - Halijah binti Muh. Ali, memperoleh 1/5.
 - Hana binti Muh. Ali, memperoleh 1/5.

18. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.731.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding bertanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 April 2017, kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV masing-masing tanggal 25 April 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 29 Mei 2017 dan pada hari dan tanggal tersebut telah diserahkan salinannya kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Penggugat/para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) , masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei

Hal. 12 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sedangkan kepada para Turut Tergugat/para Turut Terbanding tidak diberitahukan untuk *inzage*;

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap, Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berkas perkara banding *a quo* telah diterima dan diregistrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1111/HK.05/IV/2017 Tanggal 5 Juni 2017 dengan nomor 77/Pdt.G/2017/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Tergugat/para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding para Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan yang sekaligus menjawab keberatan Banding Pembanding, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut, eksepsi abscur libel dan eksepsi plurium litis consortium dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus berdasarkan putusan sela

Hal. 13 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 30 Nopember dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi sepanjang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan dstnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 74 dan 75 Berita Acara Sidang yang pada kesimpulannya menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding dan hal ini sesuai maksud pasal 162 R.Bg. yang berbunyi “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya” akan tetapi tidak sependapat dengan bunyi amar Putusan Sela point 1 yang hanya menolak eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut karena amar tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya yang menolak seluruh eksepsi Tergugat, baik yang menyangkut eksepsi kewenangan maupun yang menyangkut abscur liber dan plurium litis consortium, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar tersebut agar sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi tersebut ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak diputus kembali dalam putusan akhir sedangkan berdasarkan pasal 196 ayat (1) R.Bg, putusan sela tidak dapat berdiri sendiri meskipun telah di bacakan dalam persidangan karena putusan sela hanya bagian dari berita acara sidang yang harus dipertimbangkan kembali sebagai satu kesatuan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Sela Nomor 446/Pdt.G/2017/PA Sidrap, maka Majelis Hakim

Hal. 14 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mengambil alih Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tingkat banding ini dengan perbaikan amar sebagaimana akan dimuat dalam putusan tingkat banding ini;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat dan seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan ahli waris P. Renge dan Ipadulu sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 446/Pdt.G/2016/PA. Sidrap tanggal 12 April 2017 halaman 87 dan 88 yang menerangkan bahwa ketika P.Renge meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama Ipadulu dan 10 orang anak yang masih hidup ketika P.Renge meninggal dunia yaitu:

1. Hj. P.Sanabe, meninggal dunia 2007
2. P. Beddu meninggal dunia 1981
3. P. Sulle, meninggal dunia 2001
4. P. Lendang meninggal dunia 2005
5. P. Palu meninggal dunia 1976
6. P. Sahibu meninggal dunia 1990
7. P. Dondeng, meninggal dunia 2003
8. P.Ali, meninggal dunia 2015
9. P. Ahmad Tergugat
- 10.P. Bonggo, Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) maka ahli waris P.Renge adalah Ipadulu (istri) dan 10 orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Ipadulu (istri) sebagai ahli waris P.Renge disamping berhak seperdua bagian dari harta bersamanya dengan P.Renge juga berhak

Hal. 15 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian waris atas peninggalan P.Renge , akan tetapi karena Ipadulu telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan meninggalkan hak berupa harta bersama dan bagian waris dari P.Renge yang dapat diwariskan maka secara hukum Ipadulu adalah pewaris yang dapat ditetapkan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) KHI maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris Ipadulu adalah 7 (tujuh) orang anaknya yang masih hidup ketika Ipadulu meninggal dunia yaitu;

1. Hj. P.Sanabe, meninggal dunia 2007
2. P. Salle, meninggal dunia 2001
3. P. Lendang meninggal dunia 2005
4. P. Dondeng, meninggal dunia 2003
5. P. Ali meninggal dunia 2015
6. P. Ahmad Tergugat
7. P. Bonggo, Penggugat

dan cucu sebagai ahli waris Pengganti orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu yaitu anak-anak dari :

- P. Beddu, meninggal dunia 1981
- P. Sahibu, meninggal dunia 1990
- P. Palu, meninggal dunia 1976

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ahli waris P.Renge dan ahli waris Ipadulu yang berhak memperoleh bagian waris, maka ternyata ahli waris P.Renge itu juga ahli waris Ipadulu yaitu 10 orang anak, yang berbeda adalah status 3 (tiga) orang anak P.Renge dan Ipadulu yaitu P.Beddu, P.Sahibu dan P.Palu karena meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu, maka ketiganya digantikan oleh anaknya masing-masing sebagai ahli waris pengganti dalam kedudukannya sebagai ahli waris Ipadulu dan dalam kedudukannya sebagai ahli waris P.Renge adalah ahli waris langsung tanpa digantikan anak-anaknya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu dua anak perempuan P.Renge dan Ipadulu masing-masing Hj.P.Sanabe dan P.Dondeng;

Hal. 16 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kedua anak perempuan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa oleh karena keduanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maka bagian dua anak perempuan tersebut dikembalikan menjadi tirkah karena tidak mempunyai ahli waris (pertimbangan hukum hal. 93), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa karena tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris maka keduanya dapat diwarisi oleh saudara-saudaranya yang masih hidup ketika keduanya meninggal dunia dan setelah menghubungkan dengan pasal 174 ayat (2) maka keduanya mempunyai ahli waris yang sama yaitu saudara-saudaranya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan bagian kedua anak perempuan tersebut sebagai tirkah untuk dibagi kepada ahli waris P.Renge dan ahli waris Ipadulu;

Menimbang, bahwa demikian pula besar bagian masing-masing ahli waris yang diperoleh adalah sama karena seluruh ahli waris Ipadulu, apakah ahli waris langsung atau ahli waris pengganti mendapat bagian yang sama karena semuanya adalah laki-laki yaitu :

1. P. Beddu meninggal dunia 1981, ahli waris langsung P.Renge dan sebagai ahli waris Ipadulu digantikan oleh anak-anaknya.
2. P. Salle, meninggal dunia 2001, ahli waris langsung P.Renge dan Ipadulu;
3. P. Laendang meninggal dunia 2005, ahli waris langsung P.Renge dan Ipadulu;
4. P. Palu meninggal dunia 1976, ahli waris langsung P.Renge dan sebagai ahli waris Ipadulu digantikan oleh anak-anaknya.
5. P. Sahibu meninggal dunia 1990, ahli waris langsung P.Renge dan sebagai ahli waris Ipadulu digantikan oleh anak-anaknya;
6. P.Ali, meninggal dunia 2015, ahli waris langsung P.Renge dan Ipadulu;
7. P. Ahmad (Tergugat), ahli waris langsung P.Renge dan Ipadulu;
8. P. Bonggo (Penggugat), ahli waris langsung P.Renge dan Ipadulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ahli waris P.Renge dan ahli waris Ipadulu adalah sama maka penetapan ahli waris dan penetapan harta

Hal. 17 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan yang merupakan Harta bersama serta bagian ahli waris kedua suami isteri tersebut diperhitungkan dan dibagi secara bersama-sama tanpa perlu perincian ahli waris dari masing P.Renge dan Ipadulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap Tanggal 12 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkannya satu persatu karena pada dasarnya telah dikemukakan dalam proses jawab menjawab dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama lagi pula tidak merupakan kewajiban tingkat banding untuk mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang memberi petunjuk bahwa, dalam melakukan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak berkewajiban mempertimbangkan memori banding Pembanding;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan dan gugatan para Penggugat/Terbanding dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 *R.Bg.*, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 12 April 2017 Miladiyah bertepatan

Hal. 18 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 446/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan P. Renge meninggal dunia pada tahun 1968 dan Ipadulu meninggal dunia pada tahun 1993.
3. Menyatakan anak-anak P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia yaitu:
 - .P. Parenrengi bin P. Renge meninggal tahun 1947.
 - P. Muna bin P. Renge meninggal tahun 1950.
 - P. Polo bin P. Renge meninggal tahun 1949.
 - P. Saenabe binti P. Renge meninggal tahun 2007.
 - P. Dondeng binti P.Renge meninggal tahun 2003
4. Menetapkan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah pewaris.
5. Menetapkan harta pada obyek sengketa point 1 sampai 7 adalah harta warisan (peninggalan) almarhum P.Renge dan almarhumah Ipadulu berupa:
 - 5.1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.572,5 m² (Delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari, ditambah H. Syukur
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu, ditambah H. Amire
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia

Hal. 19 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.784,3 M2 (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah sawah H.Hari, Sabire, Baba (penggarap)
- Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin
- Sebelah Barat : Irigasi

5.3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 13.287,5 M2 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah LaBeddu dan H. Lekke
- Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu

5.4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 10.397,4 m2 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa

5.5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 10.265 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun

Hal. 20 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Labarema, Hj.Ruse, Samsudding dan Sukri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.

5.6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
- Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
- Sebelah Selatan : Tanah Labeledeng
- Sebelah Barat : Jalan desa

5.7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi

6. Menetapkan ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :

- P. Beddu bin P. Renge.
- P. Salle bin P. Renge.
- P. Lendang bin P. Renge.

Hal. 21 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. Palu bin P. Renge.
 - P.Sahibu bin P. Renge.
 - P. Ali bin P. Renge.
 - P. Ahmad bin P. Renge.
 - P. Bonggo bin P. Renge.
7. Menetapkan pula ahli waris P. Renge dan Ipadulu yang telah meninggal dunia sebagai pewaris yaitu :
- P. Beddu bin P. Renge.
 - P. Salle bin P. Renge.
 - P. Lendang bin P. Renge.
 - P. Palu bin P. Renge.
 - P.Sahibu bin P. Renge.
 - P. Ali bin P. Renge.
8. Menetapkan anak-anak atau cucu dari P. Beddu bin P. Renge, P. Salle bin P. Renge, P. Lendang bin P. Renge, P Sahibu bin P. Renge, P.Palu bin P. Renge, dan P. Ali sebagai ahli waris orang tua masing-masing.
9. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah I Padulu adalah :
- P. Beddu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Salle mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Lendang mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Palu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P.Sahibu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Ali mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Ahmad mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Bonggo mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh harta warisan
10. Menetapkan bagian dari almarhum P. Beddu bin P.Renge sebesar $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Beddu bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :
- Hj. Wati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
 - Hj. Mariati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
 - Hj. Hartati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu.
 - Lautu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu.

Hal. 22 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sumarni binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu
 - Latallu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu.
11. Menetapkan bagian dari almarhum Lautu bin P. Beddu sebesar $\frac{2}{8}$ dari bagian P. Beddu ($\frac{2}{16}$) selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris Lautu bin P. Beddu dengan bagian masing-masing adalah :
- a. Itang binti Latahang (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ X dari bagian Lautu bin P. Beddu
Bahagian anak adalah harta Lautu dikurang bagian istri, selanjutnya diberikan kepada anak-anak Lautu bin P, Beddu yaitu :
 - b. Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu bersekutu memperoleh $\frac{2}{3}$
12. Menetapkan bagian dari almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu sebesar $\frac{1}{8}$ dari bagian P. Beddu ($\frac{2}{16}$) selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris Hj. Sumarni binti P. Beddu dengan bagian masing-masing adalah :
- a. Udin bin Sangkala (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ dari bagian Hj. Sumarni.
Bahagian anak adalah harta Hj. Sumarni dikurang bagian suami setelah dikurang hasilnya diserahkan kepada anak-anaknya dengan ketentuan :
 - b. Adi bin Udin (anak) mendapat $\frac{2}{4}$
 - c. Hj. Anti binti Udin (anak) mendapat $\frac{1}{4}$
 - d. Ani binti Udin (anak) mendapat $\frac{1}{4}$
13. Menetapkan bagian dari almarhum P. Selle bin P. Renge sebesar $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Selle bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :
- 4 orang anak bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Masude bin P. Salle, mendapat $\frac{2}{6}$.
 - Hj. Murni binti P. Salle, mendapat $\frac{1}{6}$.
 - Hasbullah bin P. Salle, mendapat $\frac{2}{6}$
 - Halijah binti P. Salle, $\frac{1}{6}$

Hal. 23 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan bagian dari almarhum P. Lendang bin P. Renge sebesar 2/16 dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Lendang bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :

- Habibah binti P. Lendang mendapat 1/14.
- Hj. Hafidah binti P. Lendang mendapat 1/14.
- Murni binti P. Lendang, mendapat 1/14.
- Hj. Nurhayati binti P. Lendang, mendapat 1/14.
- Herman bin P. Lendang, mendapat 2/14.
- Firman bin Lendang, mendapat 2/14.
- Lukman bin Lendang, mendapat 2/14.
- Sainuddin bin Laendang, mendapat 2/14.
- Ismail bin P. Lendang, mendapat 2/14.

15. Menetapkan bagian dari almarhum P. Palu bin P. Renge sebesar 2/16 dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Palu bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :

- a. Warni binti P. Palu mendapat seluruh bagian P. Palu 2/16.

16. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Sahibu bin P. Renge adalah:

- a. Kamrus bin Sahibu mendapat seluruh bagian P. Sahibu 2/16

17. Menetapkan bagian dari almarhum P. Ali bin P. Renge sebesar 2/16 dari seluruh tirkah selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris P. Ali bin P. Renge dengan bagian masing-masing adalah :

- Hj. Saleh mendapat 1/8 .

Bahagian anak adalah harta H. P. Ali dikurang bagian istri selanjutnya hasilnya diberikan kepada anak-anak P. Ali bin P. Renge.

- 4 orang anak yang masih hidup yaitu 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :

- Astuti binti P. Muh. Ali, memperoleh 1/5.
- Hasnawi bin Muh. Ali, memperoleh 2/5.
- Halijah binti Muh. Ali, memperoleh 1/5.
- Hana binti Muh. Ali, memperoleh 1/5.

Hal. 24 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.
19. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.731.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj. Hasnah Munggu serta Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA Mks. tanggal 6 Juni 2017 dengan dibantu oleh Drs. H. Nurdin D, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra.Hj. Hasnah Munggu

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H.Sudirman

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H.Nurdin D

Hal. 25 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak.

Hal. 26 dari 26 hal. Put.77/Pdt.G/2017/PTA.Mks